



POLITEKNIK STMI JAKARTA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

NOMOR SOP	:	6.6.4.2/BPSDMI/STMI/SOP/III/2021
TGL. PEMBUATAN	:	31 Mei 2021
TGL. REVISI	:	01 Maret 2024
TGL. EFEKTIF	:	01 Maret 2024
DISAHKAN OLEH	:	 Direktur M. Istofa 197009242003121001
NAMA SOP	:	Perbaikan Jaringan

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta
2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami problem solving jaringan
2. Memahami peralatan dan barang pendukung perbaikan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer dengan aplikasi MS. Office
2. Internet
3. Kabel LAN
4. Tang crimping

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila SOP AP Perbaikan Jaringan terabaikan maka akan menyebabkan berakibat terhambatnya proses Perbaikan Jaringan utama STMI Jakarta.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP AP Perbaikan Jaringan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		User	Kepala Transformasi Digital 4.0	Staf Pusdata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginformasikan permasalahan jaringan				Informasi permasalahan jaringan	1 Jam	Informasi permasalahan jaringan	
2	Menginstruksikan Staf untuk memeriksa permasalahan jaringan				Informasi permasalahan jaringan	1 Jam	Disposisi	
3	Memeriksa permasalahan jaringan				Disposisi	3 Jam	Rencana problem solving	
4	Membuat Laporan Perbaikan Jaringan				Rencana problem solving	3 Jam	Laporan perbaikan sebelum di tandatangani	
6	Melakukan validasi laporan perbaikan jaringan				Laporan perbaikan sebelum di tandatangani	1 Jam	Laporan perbaikan jaringan	
7	Mendokumentasikan hasil perbaikan				Laporan perbaikan jaringan	1 Jam	Laporan perbaikan jaringan	